



PENETAPAN

Nomor 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

H. A. Rahman bin Hamzah, TTL/umur: Bima, 08-08-1950 / 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Mande I R.T.001 R.W.001 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dalam hal ini mewakili / menerima kuasa dari saudara kandung Pemohon yang bernama **Hamilah binti Hamzah**, sebagai **Pemohon**;

melawan

Suaib bin A. Bakar, TTL / Umur: Bima, 31-12-1963 / 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Polres Bima Kota), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Al Muhajir R.T.012 R.W.004 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon I**;

Siti Amihah, S.Pd binti A. Bakar, TTL / Umur: Bima, 31-12-1966 / 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Lingkungan Al Muhajir R.T.012 R.W.004 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon II**;

Ramli bin A. Bakar, TTL / Umur: Bima, 13-06-1970 / 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Al Muhajir R.T.012 R.W.004 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon III**;

Taufik, S.Sos bin A. Bakar, TTL / Umur: Bima, 31-12-1978 / 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



kediaman di Lingkungan Al Muhajir R.T.012 R.W.004 Kelurahan
Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon IV**;
Fifi Safiana, S.Pd binti A. Bakar, TTL / Umur: Bima, 25-03-1983 / 36 tahun,
agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat
kediaman di Lingkungan Mande I R.T.002 R.W.001 Kelurahan
Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon V**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Nopember 2019 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 19 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Desa Sadia Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor: B-121/Kua.18.18.01/Pw.01/11/2019 tanggal 12 November 2019, dengan status saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) adalah perawan dan **A. Bakar bin H. Abdullah** berstatus jejaka, namun pernikahan saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, suami saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) yang bernama **A. Bakar bin H. Abdullah** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 900/19/KM/X/2019 tanggal 13 November 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Made Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Bahwa, saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Hamzah bin Mu'min**, (ayah kandung **Hamilah binti Hamzah**) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama : **Abdullah bin Tayeb** (alm) dan **Ahmad bin Jafar** (alm);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dan **A. Bakar bin H. Abdullah** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Made Kecamatan Mpunda Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. **Suaib bin A. Bakar**, TTL / Umur: Bima, 31-12-1963 / 55 tahun (Termohon I)
 2. **Siti Amihah, S.Pd binti A. Bakar**, TTL / Umur: Bima, 31-12-1966 / 52 tahun (Termohon II)
 3. **Ramli bin A. Bakar**, TTL / Umur: Bima, 13-06-1970 / 49 tahun (Termohon III)
 4. **Taufik, S.Sos bin A. Bakar**, TTL / Umur: Bima, 31-12-1978 / 40 tahun (Termohon IV)
 5. **Fifi Safiana, S.Pd binti A. Bakar**, TTL / Umur: Bima, 25-03-1983 / 36 tahun (Termohon V)
6. Bahwa dalam hidupnya **A. Bakar bin H. Abdullah** adalah pensiunan PNS dan sampai sekarang saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dan **A. Bakar bin H. Abdullah** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan suami saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**)

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus daftar gaji pensiun di Taspen maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** tersebut dan selama itu saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya peregara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Sadia Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada saudara kandung Pemohon (**Hamilah binti Hamzah**) untuk mencatatkan perkawinan dengan **A. Bakar bin H. Abdullah** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa atas saran dari Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa atas saran dari Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 576.000,00
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 6 Hlm. Put. No. 1869/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)